

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pelaksanaan Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024 oleh UPTD Pelayanan Parkir telah mencakup penerapan konsep Good Governance melalui berbagai dimensi, yaitu konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi.

1. UPTD Pelayanan Parkir Kota Batam telah menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk menjaga konsistensi dalam penerapan kebijakan tarif parkir. Langkah-langkah ini termasuk inspeksi rutin dan audit berkala, meskipun jadwal inspeksi masih belum dilakukan secara rutin.
2. Informasi mengenai Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024 disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi seperti website resmi, media sosial, dan media cetak. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi informasi tarif parkir tetap terjaga.
3. UPTD Pelayanan Parkir telah menyediakan mekanisme pengawasan rutin dan saluran pengaduan melalui situs resmi. Namun, masih perlu meningkatkan sosialisasi dan infrastruktur komunikasi untuk memastikan seluruh masyarakat mengetahui cara mengakses layanan pengaduan.
4. Tarif parkir yang baru dinilai adil oleh UPTD Pelayanan Parkir, masyarakat, dan juru parkir. Kebijakan ini tidak diskriminatif dan berdasarkan prinsip keadilan dalam kebijakan publik.

5. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, UPTD Pelayanan Parkir masih perlu lebih responsif dalam melibatkan berbagai pihak dalam proses kebijakan tarif parkir.
6. Beberapa tujuan kebijakan tarif parkir telah tercapai, meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan kendala koordinasi antara instansi terkait. Sosialisasi yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.
7. Pengelolaan pendapatan masih dilakukan secara manual, namun UPTD Pelayanan Parkir telah memperkenalkan layanan parkir berlangganan dengan menggunakan stiker untuk meningkatkan efisiensi. Penggunaan teknologi lebih lanjut di masa depan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional.

Secara keseluruhan, UPTD Pelayanan Parkir Kota Batam telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi agar kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan akuntabel.

5.2 Saran

1. Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam menyosialisasikan peraturan ini kepada masyarakat. Sosialisasi harus melibatkan berbagai media dan platform komunikasi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memahami dan menerima kebijakan ini.
2. Penting untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan dari tarif parkir. Informasi mengenai penggunaan pendapatan harus dapat diakses oleh publik secara jelas dan terbuka untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas.

3. Perlunya pelatihan kontinyu dan pengembangan bagi petugas parkir untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola parkir, menangani keluhan masyarakat, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
4. Implementasi peraturan ini perlu dievaluasi secara rutin dengan memperhatikan indikator keberhasilan seperti tingkat kepatuhan terhadap tarif, pendapatan daerah yang dihasilkan, serta umpan balik dari masyarakat. Evaluasi ini akan membantu dalam menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 dapat berjalan lebih nyata dan memberikan keuntungan sebesar-besarnya kegiatan pelayanan parkir di Kota Batam.